

FALSAFAH EKONOMI IMAM AL-GHAZALI: ANTARA SUFISME DAN RASIONALISME

Ayif Fathurrahman

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: ayief_ospp@yahoo.com

Abstract: *The article aims to understand the basis of Imam al-Ghazali's economic thought. There are two streams studied, namely rationalism and sufism which are thought to influence Imam al-Ghazali's economic thought. In this article, it is concluded that the philosophy of economic thought of Imam al-Ghazali knows no dichotomy between the world perspective and the hereafter ones. The point of view that was used did not stop at the worldview, but succeeded in containing Islamic values, which were oriented to the afterlife. In other words, Imam al-Ghazali's economic thought is not only based on the aspect ratio, but is also controlled by ethics and morality. The ukhrawi's point of view that emphasized by Imam al-Ghazali serves as a lighter in economic activities based on ethics and morality. Because the nature of the economy is only one way to achieve a better life later in life. Imam al-Ghazali's concept of the purpose of human life that focuses on the happiness of the hereafter, does not mean he rejects the happiness of the world. But according to him, the happiness of the world is majazi, while the happiness of the afterlife is intrinsic. In other words, Imam al-Ghazali succeeded in placing Islamic thought outside of Greek rationalist thought, but on the other hand, it also succeeded in melting mysticism in the sufi world.*

Keywords: *economic; al-Ghazali; rationalism; sufism*

Pendahuluan

Dalam proses pencatatan literatur sejarah keilmuan, ada upaya yang jelas disengaja untuk menghapus sumbangsih intelektual Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Adalah Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) sarjana ekonomi Barat, seorang sejarawan ekonomi, mencatat dalam *magnum opus*-nya, *The History of Economic Analysis*. Schumpeter memberikan bagian khusus dari bab kedua bukunya, *The Great Gap* tentang evolusi pemikiran ekonomi. Selama lebih dari 500 tahun sebelum penulisan skolastik Eropa, tidak ada pernyataan, penulisan, teori dan praktek ekonomi yang tercatat di dalam buku-buku sejarawan ekonomi Barat.¹

Berdasarkan fakta di atas, hal ini adalah sebuah “diskontinuitas” dalam evolusi perkembangan intelektual manusia, dan khususnya dalam sejarah pemikiran ekonomi. Hal ini bukan hanya menggambarkan kesombongan intelektual, tetapi juga kurang dalam objektivitas. Berlawanan dengan kearifan konvensional yang begitu mengakar dalam orientalisme Barat. Padahal secara substansial, pemikiran ekonomi kontemporer telah berutang dengan intelektual muslim pada abad pertengahan, seperti Abu Yusuf, Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan lainnya.

¹ Abdul Azim Islahi dan Shaikh Mohammad Ghazanfar, *Economic Thought of al-Ghazali* (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz Univesity, 1997), 2-3.

Pernyataan di atas diperkuat oleh intelektual Barat yang objektif dan mewakili minoritas kecil dalam keilmuan sejarah Barat, seperti Pierce Butler yang menyatakan bahwa tidak ada siswa sejarah budaya Eropa Barat yang dapat merekonstruksi untuk dirinya sendiri nilai-nilai intelektual abad pertengahan kecuali dia memiliki kesadaran yang jelas tentang Islam (keilmuan Islam). Kemudian, ketika membahas transformasi sosio-ekonomi bertahap dari Eropa abad pertengahan menjadi seperti sekarang ini, seorang sarjana Austria, Karl Pribram mengidentifikasi dua pengaruh aliran signifikan. Salah satunya, menurutnya, berkaitan dengan adopsi berbagai institusi dan perangkat dari kontak dengan Timur setelah Perang Salib, dan pemikiran para teolog skolastik, diperoleh dari gudang intelektual karya-karya filsuf Arab.²

Karena itu, seharusnya menjadi jelas bahwa sejumlah besar konsep ekonomi fundamental telah ditemukan dan dianalisis oleh para sarjana Islam, jauh sebelum munculnya para penulis Eropa abad pertengahan. Memang, begitu fakta ini dikenali, gagasan tentang “*great gap*” tampaknya sangat *absurd*, seperti halnya pengabaian - baik tidak disengaja atau disengaja - kontribusi besar para perintis Arab-Islam, tidak hanya dalam disiplin ekonomi tetapi di hampir setiap bidang usaha intelektual lainnya. Jelas, agak tidak masuk akal untuk membicarakan “abad kegelapan” sebagai fenomena universal, seolah-olah ada kekosongan total atas perkembangan sosial manusia di seluruh dunia. Inilah urgensinya pencatatan kembali dan penggalian lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran intelektual muslim dunia.³

Di dalam sejarah peradaban dunia, abad pertengahan (*middle age*) dikenal dengan masa-masa kejayaan Islam (*the islamic golden age*). Periode ini banyak melahirkan tokoh, cendekiawan dan intelektual dunia yang lahir dari rahim Islam. Salah satunya adalah Imam al-Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di kota Thus, salah satu kota di Khurasan masuk kawasan Persia pada pertengahan abad V Hijriyah (450 H/1058 M). Ia adalah salah seorang intelektual yang populer dengan gelar *hujjah al-islām* (bukti kebenaran agama Islam) dan *zain al-dīn* (perhiasan agama). Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, Thus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H, bertepatan dengan 19 Desember 1111 M.⁴ Al-Ghazali pada awalnya belajar agama di kota Thus, selanjutnya meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur dengan Imam Juwaini sampai wafatnya pada tahun 478 H/1085 M.⁵

Prestasi al-Ghazali mencakup banyak bidang keilmuan, seperti yurisprudensi Islam, teologi dialektik, ekonomi, filsafat, dan tasawuf. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan pemikiran al-Ghazali dan kemampuannya untuk berkontribusi pada banyak cabang pengetahuan jelas dan signifikan. Menariknya, corak pemikiran Imam al-Ghazali berada di tengah dua gelombang pemikiran yang besar pada periode tersebut, yaitu arus filsafat yang sangat rasionalis dan sufisme yang mengarah kepada paham yang cenderung spekulatif.⁶ Filsafat ialah studi tentang seluruh realita kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan

² Ibid., 3.

³ Sebagai contoh baca artikel Shaikh Mohammad Ghazanfar, “The Economic Thought of Abu Hamid al-Ghazali and St. Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links”, *History of Political Economy*, Volume 32, Nomor 4 (Desember 2000).

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 7.

⁵ Ahmad Zaini, “Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali”, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2, Nomor 1 (2016), 150.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 2003), 47.

dijabarkan dalam konsep yang sangat *basic*. Alat analisis yang dominan di bidang ini adalah rasio. Di sisi lain, paham sufisme atau yang sering juga dikenal dengan ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang berfungsi untuk memahami bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin serta untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Namun belakangan, pada ilmu tasawuf ini, aspek *zuhud* sering lebih dominan ketimbang aspek yang lain.

Berkaitan dengan itu, perkembangan praktek ekonomi Islam dewasa ini menuntut adanya kelengkapan dan kesempurnaan teori baik secara filosofis, sufistik, historis, bahkan sosiologis. Di dalam perkembangannya, ilmu ekonomi Islam masih perlu di-*upgrade* berdasarkan perkembangan zaman, sehingga rasionalitas di sini menjadi sebuah keharusan.⁷ Di sisi lain, ilmu ekonomi Islam yang juga mengemban nilai-nilai moral dan etika, mengharuskan adanya sebuah pendekatan khusus tentang *values* dan akhlak, bagaimana implementasi moralitas dan etika di dalam aktivitas ekonomi. Idealnya, kedua pendekatan ini semestinya menjadi sebuah satu pendekatan yang saling melengkapi antara satu dengan lain, karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang dinamis, sehingga rasio menempati posisi yang sangat strategis. Pada saat yang sama, ilmu ekonomi juga merupakan ilmu yang bersinggungan dengan interaksi manusia yang memerlukan aspek moralitas dan etika. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kedua pendekatan ini, baik rasio ataupun moral, tidak saling melengkapi antara satu dengan lain, atau salah satu lebih dominan dibanding yang lain, maka bisa jadi menyebabkan ilmu ekonomi Islam kehilangan orientasi sebagai sebuah alat kesejahteraan.

Di sinilah letak urgensi tulisan ini, yaitu bertujuan untuk menggali lebih dalam pengaruh sufisme dan rasionalisme terhadap pemikiran ekonomi al-Ghazali. Apakah sufisme lebih dominan daripada rasionalisme atau sebaliknya, atau bahkan saling melengkapi antara satu dengan lain, sehingga memunculkan teori ekonomi yang komprehensif, hasil dari romantisme dan perpaduan intelektual antara keduanya.

Imam al-Ghazali dan Pemikiran Ekonomi

Ilmu ekonomi seperti yang dikenal saat ini tidak lebih dari beberapa ratus tahun, namun analisis ekonomi sudah ada berabad-abad yang lalu, bahkan ribuan tahun. Berbagai peradaban telah banyak memberikan sumbangsih dan kontribusi pada perkembangan pemikiran ekonomi seperti filsuf Yunani dan teolog abad pertengahan, serta cendekiawan Islam, dan lain-lain.

Sebagaimana telah dijelaskan, Imam al-Ghazali adalah satu tokoh abad pertengahan yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar teori ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Khazanah pemikiran sosio-ekonomi Imam al-Ghazali dapat dieksplorasi di dalam karyanya yang berjudul *Ihyā' 'Ulūm al-dīn*. Pengembangan pasar, transaksi, konsumsi, aktivitas produksi, perkembangan uang, keuangan publik dan peran serta negara di dalam aktivitas ekonomi tidak luput dari penjabaran ekonomi Imam al-Ghazali.

Dalam menjabarkan konsep ekonomi pasar, ilustrasi terkenal dan sederhana dari Imam al-Ghazali tentang *blacksmiths* (pandai besi), *carpeneters* (tukang kayu) dan petani (*farmers*)

⁷ Pendekatan yang digunakan dikenal dengan pendekatan burhani. Untuk lebih mendalam baca Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik)", *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Volume 4, Nomor 2 (Desember 2010), 68.

yang saling bertukar kepemilikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.⁸ Inilah bukti kelenturan ekonomi secara natural akan terbentuk karena memang sebuah kebutuhan dan juga membuktikan keterbatasan waktu dan tenaga/keahlian manusia untuk memproduksi barang yang diinginkan. Maka pasar adalah sebuah keharusan dan keniscayaan yang dibutuhkan masyarakat. Fakta yang disetujui oleh Imam al-Ghazali adalah tentang perdagangan yang berfungsi sebagai media perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan motif utama adalah untuk memperoleh keuntungan.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar menurut Imam al-Ghazali adalah aktivitas alamiah yang terbentuk dari dorongan keinginan dasar masyarakat untuk tetap bertahan dengan cara saling tukar-menukar kebutuhan. Dengan kata lain, pasar bisa juga sebagai sebagai hasil dari interaksi dan interelasi sosial. Sehingga teori yang paling memungkinkan untuk diterapkan di dalam pasar adalah teori alamiah hasil dari tawar-menawar (*demand* dan *supply*)¹⁰ antara pedagang dengan pembeli. Tidak ada unsur paksaan baik pada pembeli maupun penjual pada level harga tertentu, sehingga bisa merugikan kedua belah pihak. Pergerakan harga menjadi sesuatu yang alamiah, kadang menjadi mahal maupun murah adalah fenomena dan realitas yang ada di pasar.

Penjelasan sederhana Imam al-Ghazali berkaitan dengan *supply* dan *demand* dengan ilustrasi petani yang menjual harga komoditas panennya lantaran ketiadaan pembeli, dan kuantitas barang yang terlalu banyak akan menurunkan harga. Dengan kata lain, permintaan yang rendah menyebabkan harga rendah, dan sebaliknya permintaan yang terlalu tinggi berimplikasi pada kenaikan harga.¹¹

Konsep yang disuguhkan oleh Imam al-Ghazali kaitannya dengan interaksi *supply* dan *demand* ini adalah konsep yang dikenal dengan *al-thaman al-‘ādil*. Jika diterjemahkan secara literal berarti harga yang adil. Dari konsep ini, nampak sekali Imam al-Ghazali meletakkan konsep keadilan menjadi *epicentrum* transaksi dan interaksi pasar. Seungguhnya fenomena tarik-menarik antara *supply* dan *demand* adalah fenomena keadilan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selama keadilan ada, maka pasar pasti akan mengalami keseimbangan (dikenal dengan *equilibrium price* di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer).¹²

Konsep *al-thaman al-‘ādil* menggambarkan keseimbangan pasar akan tercipta jika pelaku pasar tidak melakukan praktik-praktik distortif yang bisa mengganggu keseimbangan pasar. Hal ini selaras dengan kata *al-adl* yang secara etimologis berarti tepat pada tempatnya. Selain itu, kata *al-thaman al-‘ādil* juga mengandung muatan etika dan moral seperti keberpihakan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Misalnya berdasarkan konsep ini, menurut al-Ghazali harga kebutuhan pokok, seperti produk makanan sebaiknya bersifat tidak elastis karena sangat diperlukan oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang

⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum al-Din*, juz 3 (Beirut: Darul Nadwah, t.th), 227.

⁹ Smith yang terkenal sebagai bapak ekonomi Barat juga menjelaskan fenomena ekonomi hampir mirip metode penjelasannya dengan al-Ghazali dengan ilustrasi yang sederhana, seperti menggunakan istilah yang berbeda yaitu tukang daging (*butcher*), pembuat bir (*brewer*), dan tukang roti (*baker*).

¹⁰ Mif Rohim Noyo Sarkun dan Surtahman Kustin Hasan, "Al-Ghazali's Economic Thought: Its Nature and Contemporary Relevance", *Sains Humanika*, Volume 4, Nomor 2 (2015), 24.

¹¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 326.

¹² *Ibid.*, 325.

mampu secara ekonomi. Dengan demikian, motif perdagangan tidak hanya terhenti pada komersial, sekedar mencari keuntungan, tetapi juga ada nilai-nilai sosial di dalam aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Karena sistem perdagangan adalah media transaksi dan interrelasi sosial, yang memerlukan konsep saling membantu.

Menariknya, justru penetapan harga yang murah karena mengikuti rendahnya target margin yang diinginkan pedagang menyebabkan mendongkrak volume penjualan dan secara otomatis meningkatkan keuntungan.¹³ Keuntungan adalah legal bagi semua pedagang, tetapi tentu tidak bersifat eksploitatif dan menetapkan harga setinggi langit, sekalipun lagi banyak permintaan, terutama pada kebutuhan pokok.¹⁴ Himbauan Imam al-Ghazali dengan tawaran konsep laba normal kisaran sekitar 5%-10% dari harga barang. Karena sejatinya, dengan harga yang lebih murah, secara hakikat pedagang juga sedang bertransaksi kepada Allah dalam rangka memperoleh keuntungan akhirat yang pada akhirnya akan dinikmati oleh pedagang itu sendiri, bisa langsung dunia, bisa juga di akhirat kelak.¹⁵

Dalam konteks ilmu ekonomi, hal ini diperuntukkan agar pasar tetap stabil dan sehat. Kenaikan harga adalah sesuatu yang normal, karena memang harga berfluktuasi, namun jika harga terlalu tinggi, maka akan merusak stabilitas pasar, karena secara otomatis akan mengurangi *demand*. Dengan kata lain, harga yang terlalu tinggi ditetapkan oleh penjual, maka lambat-laun penjual akan kehilangan pasarnya sendiri.

Agar pasar berjalan secara stabil, aktivitas *ihdikār* (penimbunan barang), *gharār* (ketidakjelasan informasi barang, baik berupa jumlah, harga dan kualitas), *tadlīs* (praktik penipuan dan pemalsuan serta manipulasi) sangat dilarang oleh Imam al-Ghazali, karena praktik-praktik demikian adalah praktik distortif yang bisa mengganggu keseimbangan pasar.

Di samping itu, untuk memudahkan transaksi dan mewujudkan keadilan, Imam al-Ghazali melihat kelemahan sistem barter, yaitu *double coincidence of wants*.¹⁶ Selain itu, Imam al-Ghazali melihat ada ketidakadilan di dalam sistem barter, karena pertukaran tidak efektif karena ketiadaan ekuivalensi. Dan ekuivalensi tersebut hanya dapat ditentukan, dipastikan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, perlu ada alat tukar yang mesti disepakati bersama untuk dijadikan sebagai *medium of exchange* (alat tukar). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa perkembangan jenis uang terjadi secara evolutif dan hanya terjadi karena ada kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan fungsi uang, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa uang tidak memiliki nilai kecuali jika digunakan dalam pertukaran. Hal ini berdasarkan perumpamaan bahwa uang seperti cermin, cermin itu tidak memiliki gambar tetapi bisa merefleksikan semua gambar yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan uang, uang tidak memiliki nilai, tetapi uang bisa menjadi alat pengukur nilai (*measure of value*) bagi semua barang yang ada di hadapannya. Imam al-Ghazali khawatir jika uang memiliki nilai, maka bisa jadi uang akan ditimbun dan disimpan demi untuk mencari keuntungan. Itulah mengapa, ia mengutuk mereka

¹³ Ibid.

¹⁴ Penghasilan/laba bukanlah tujuan hidup manusia tetapi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dunia adalah tempat benih bagi akhirat dan pintu untuk memasukinya. Untuk lebih dalam baca Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz 3, 73, baca juga Masudul Alam Choudhury, "The Social Political Economy According to Ghazali's Peripatetic Thought: Comparative Perspectives", *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, Volume 2, Nomor 3 (Juni 2014).

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz 3, 75-84.

¹⁶ Mif Rohim Noyo Sarkun dan Surtahman Kastin Hasan, "Al-Ghazali's Economic Thought", 25.

yang menimbun keping-kepingan uang. Semakin terbatas peredaran uang di tengah masyarakat, maka semakin lambat perputaran transaksi dan bisnis semakin mengalami stagnasi. Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa apabila didapatkan tumpukan emas dan perak (uang) yang lebih banyak kuantitasnya, maka secara otomatis persediaan uang akan meningkat, maka akan berdampak negatif terhadap harga, seperti inflasi, dan nilai uang akan turun (depresiasi). Dengan demikian, perhatiannya juga ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan uang yang bisa mengakibatkan penurunan nilai uang. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi juga pasti merugikan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali yang bercorak *religio-economic* berada pada wilayah ekonomi mikro. Ia mempelajari dan menetapkan pedoman dalam kerangka syariah secara eksklusif untuk penegasan kegiatan konsumsi, produksi, investasi, kepemilikan, pendapatan, kekayaan, dan pembentukan modal yang sah dan melanggar hukum. Pada tema hubungan antara syariah, perilaku ekonomi, dan proses pasar, Imam al-Ghazali mengambil sikap deontologis (pandangan etika normatif).¹⁷ Ia mengatakan bahwa kekayaan itu baik dan buruk menurut niat. Seperti niat demikian juga kondisi kekayaan. Jika niat itu baik, kekayaan juga baik. Jika niat itu buruk, kekayaan itu buruk.

Interrelasi Sufisme dan Rasionalisme: Epistemologi Ekonomi Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali terkenal dengan gelar *hujjah al-Islām* karena keluasan ilmunya yang sangat sufistik sekaligus filosofis. Di dalam tulisannya tentang praktik ekonomi, Imam al-Ghazali banyak menyuguhkan peranan moral dan etika yang sejatinya adalah denyut dan saripati dari paham sufisme (tasawuf).¹⁸ Bahkan dalam catatan sejarah, Imam al-Ghazali dikenal dengan bukunya yang berjudul *Tahāfut al-Falāsifah*. Di dalam buku ini, Imam al-Ghazali banyak mengkritik kaum filosof tentang doktrin keagamaan dan mengungkapkan kontradiksi-kontradiksi dalam filsafat itu sendiri, maupun kekurangan filsafat jika ditinjau dari sudut pandang agama. Namun, di sisi lain, pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali juga banyak bernuansa filosofis dan komprehensif.

Di sinilah letak daya tarik pemikiran seorang Imam al-Ghazali di tengah ketegangan antara pemikiran filsafat dan teologi dogmatis selama berabad-abad pada masa periode abad pertengahan. Pertanyaannya adalah apakah Imam al-Ghazali termasuk para sufi yang membawa ide-ide metafisik spekulatif? Jika berdasarkan bukunya yang berjudul *Tahāfut al-Falāsifah*, maka seolah-olah Imam al-Ghazali menyerang filsafat secara keseluruhan. Meskipun fakta juga membuktikan bahwa filsafat dalam Islam tidak stagnan dengan serangan ortodoks Imam al-Ghazali, tetapi justru filsafat terus bergetar hidup sampai sekarang, meskipun sifatnya berubah secara radikal karena pengaruh mistisisme. Dari usaha yang bersifat rasional untuk memahami sifat realita objektif, berubah menjadi usaha spiritual untuk hidup serasi bersama realita tersebut.¹⁹

¹⁷ Masudul Alam Choudhury, "The Social Political Economy According to Ghazali's Peripatetic Thought: Comparative Perspectives", *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, Volume 2, Nomor 3 (Juni 2014), 5.

¹⁸ Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali", 153.

¹⁹ Fazlul Rahman, *Islam*, 181.

Ide-ide Imam al-Ghazali banyak tertanam dalam gagasan *al-dīn*, dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai agama (*religion*), dan filosofi ekonominya pada dasarnya terkait dengan etos Islam al-Quran. Namun, isi tulisannya melampaui praktik keagamaan murni dan mengandung makna yang agak luas terkait dengan sistem sosial. Tema utama tulisannya tentang ekonomi terdiri dari konsep *maṣlahah*, kebaikan bersama (atau kesejahteraan sosial), terkait dengan individu dan masyarakat secara keseluruhan.²⁰ Semua perilaku (*behaviour*) manusia dibingkai dalam istilah ini. Kesejahteraan sosial memenuhi kebutuhan manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pembangunan ekonomi, menurut pandangan Islam tentang masyarakat adalah tujuan yang diperlukan untuk semua manusia sebagaimana dipahami dari al-Quran itu sendiri.

Imam al-Ghazali menjelaskan ada lima fondasi wajib berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk komponen kehidupan individu dan social, yaitu²¹ *dīn* (agama), *nafs* (kehidupan jiwa), *nasl* (keluarga), *māl* (kekayaan), dan *'aql* (kecerdasan, akal).²² *Maṣlahah* sebagai *public good* terkait erat dengan syariah, yang merupakan tujuan utama dari advokasi apa yang menurut al-Quran dianggap baik di dunia maupun di akhirat (*maṣlahah al-dīn wa al-dunyā*).

Imam al-Ghazali membahas tiga aspek *maṣlahah* dalam bentuk hirarkis, yaitu kebutuhan (*darūriyyah*), kenyamanan (*ḥājīyyah*), dan perbaikan atau kemewahan (*taḥsīniyyah*). *Pertama*, tujuan primer (*darūriyyah*) yang didefinisikan sebagai tujuan yang mesti ada yang ketiadaannya bisa berdampak menghancurkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Di sini, ada lima kepentingan yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, harta, harga diri (kehormatan) dan keturunan. *Kedua*, tujuan sekunder (*ḥājīyyah*), yaitu sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia untuk mencapai keperluan primer secara mudah. Apabila hal-hal sekunder ini tidak ada, maka kehidupan umat manusia tidak akan rusak, akan tetapi sangat mungkin terjadi berbagai macam kesulitan dan kerumitan. *Ketiga*, tujuan tersier (*taḥsīniyyah*), yaitu sesuatu hal yang eksistensinya bukan sebuah keharusan atau dibutuhkan, tetapi bersifat mempercantik proses perwujudan keperluan kebutuhan primer dan sekunder.²³

Menurut Imam al-Ghazali, terdapat tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk pelestarian konsep *dīn* (agama) dalam praktik ekonomi.²⁴ *Pertama*, adalah niat baik di awal kegiatan ekonomi, untuk membebaskan diri dari kecemburuan dan bantuan dari yang lain, juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Dalam hal ini, seseorang harus mengingat keadaan umat Islam lainnya, *'adl* dan *iḥsān* (keadilan dan kebaikan hati), dan *amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar* (memimpin jalan kebenaran). *Kedua*, manusia harus memenuhi persyaratan utilitas sosial, seperti dalam perdagangan, jika tidak, maka akan ada stagnasi kegiatan ekonomi dapat menjadi ancaman bagi manusia. *Ketiga*, kegiatan ekonomi

²⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2007), 123-124.

²¹ Abdullahi Abubakar Lamido, "Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization", *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 2, Nomor 1 (2016), 27-49.

²² Abdul Azim Islahi dan Shaikh Mohammad Ghazanfar, *Economic Thought of al-Ghazali*, 7.

²³ Sami al-Daghistani, Al-Ghazali: Islamic Philosophy of Economics, dalam <http://kud-logos.si/2012/al-ghazali-islamic-philosophy-of-economics/>.

²⁴ Abul Hasan Muhammad Sadeq, "Al-Ghazalijevo Pogledi na Ekonomske Probleme i Neka Etičko-Pravna Pitanja Značajna za Ekonomske Ponašanje", dalam *Pregled Islamske Ekonomske Misli*, ed. Abul Hasan Muhammad Sadeq (Sarajevo: El Kalem, 1996), 159-162.

tidak harus meninggalkan manusia dari prinsip-prinsip Islam, oleh karena itu pengejaran “pasar duniawi” harus bergantung pada akhirat. *Keempat*, zikir (ingat) kepada Allah harus ada di pasar atau proses perdagangan. *Kelima*, manusia tidak harus serakah, meskipun keterlibatan ekonomi diizinkan dalam Islam. *Keenam*, terlepas dari pendapat hukum (fatwa) seorang muslim harus mendengarkan suaranya sendiri untuk mencapai resonansi dalam perdagangan bersama dengan prinsip-prinsip Islam. Dan *ketujuh*, adalah perdagangan dan perilaku yang adil.

Karena Imam al-Ghazali memposisikan kegiatan ekonomi dalam parameter *islamic worldview*, akhirat dipandang sebagai tujuan akhir manusia. Ayat al-Quran *lā tansa naṣībaka min al-dunyā*, (jangan lupakan bagianmu di dunia) dapat dipahami dengan tidak mengabaikan bagian/kontribusi/upaya seseorang di dunia ini untuk akhirat. Di sisi lain, *dunyā* tidak dilihat terutama sebagai tempat *duniawi* melainkan perjuangan dan persiapan untuk keselamatan, dan perjuangan ini harus dimanfaatkan melalui upaya dan urusan manusia yang juga mencakup pengejaran ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi merupakan prasyarat untuk keselamatan.

Lebih detail, Imam al-Ghazali telah menganalisis tiga elemen perdagangan, yaitu perjanjian pembeli dan penjual, komoditas transaksi, dan isi perjanjian.²⁵ Dia mengkritik mereka yang percaya bahwa kegiatan ekonomi hanya terkait dengan substansi bertahan hidup atau kehidupan.²⁶ Ia menyatakan bahwa kota-kota telah dihancurkan, tempat-tempat berubah menjadi debu, tubuh membusuk, dan semua bergulung-guling menjadi debu. Dunia adalah pemanah yang brilian, di mana manusia adalah target. Ambil hanya banyak barang dari dunia yang benar-benar diperlukan untuk perjalanan duniawi. Jika kamu ingin diselamatkan dari kerusakan dunia, maka pertimbangkan kekayaan dan debumu sebagai sesuatu yang setara.

Kegiatan ekonomi, menurut Imam al-Ghazali adalah kegiatan investasi yang bersifat komersil bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga dapat dibawa sebagai bekal dan tabungan di kehidupan selanjutnya. Untuk itulah diperlukan konsep etika, moral dan kebersihan jiwa di dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Karena keutamaan jiwa menurut Imam al-Ghazali merupakan *wasīlah* (sarana) utama untuk menuju dan dapat disarikan menjadi ilmu dan amal.²⁷ Maka amal dan ilmu merupakan dasar untuk memperoleh kebahagiaan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar’i dan ilmu yang termasuk dalam katagori ilmu terpuji. Amal yang dimaksud yaitu amal zahir batin. Amal zahir batin ada dua aspek, yakni amal ibadah yang ditujukan kepada Allah, bersifat vertikal dan amal saleh yang mesti dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat (*mu’āmalah*) yang bersifat horizontal.²⁸

Dalam konteks konsumsi, menurut Imam al-Ghazali, tingkat konsumsi sebenarnya berkisar antara kebutuhan dan pemborosan.²⁹ Sementara kebutuhan harus dipenuhi oleh konsumen karena itu dianggap sebagai kewajiban agama, pemborosan adalah haram. Menurut Imam al-Ghazali, semua kegiatan ekonomi harus menyediakan kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁰ Kebutuhan dasar manusia ini konsisten dengan

²⁵ Ibid., 150.

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, juz 3, 108.

²⁷ M. Abul Quasem, *Etika Al-Ghazali: Etika Majemuk di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1988), 104.

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Mizan al-‘Amal* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964), 179.

²⁹ Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A short History* (Leiden: Brill, 2006), 250.

³⁰ Abdul Azim Islahi dan Shaikh Mohammad Ghazanfar, *Economic Thought of al-Ghazali*, 10.

syariah, oleh karena itu Imam al-Ghazali menyampaikan informasi dari penelitian ekonominya tentang berbagai masalah material yang berhubungan untuk menyediakan dan membahagiakan kondisi manusia sebagai bagian dari gagasan kesejahteraan sosial Islam, dan hukumnya wajib kifayah. Dalam *Mīzān al-‘Amal*, Imam al-Ghazali menyebutkan tiga tingkat konsumsi, yaitu terendah, tengah, tertinggi, dan masing-masing hal dasar dapat diterapkan pada masing-masing dari tiga tingkat ini sebagai kebutuhan (*necessity*), kenyamanan (*convenience*) dan kemewahan (*luxury*).³¹ Pembahasannya tentang kebutuhan dan surplus hal-hal materi terkait dengan persepsi hubungan antara kekayaan dan kemiskinan. Kebutuhan dasar manusia adalah apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai utilitas yang optimal. Jika manusia mencari di dunia ini apa yang mencukupinya, maka yang paling sedikit di dunia ini akan memberi kecukupan baginya. Dan jika manusia mencari apa yang memuaskannya maka pasti tidak dapat dipenuhi oleh apa yang memberi kecukupan baginya, maka tidak ada apa pun di dunia ini yang akan memenuhinya. Ini lah doktrin *qanā’ah* yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Memperoleh kekayaan adalah intrinsik bagi sifat manusia dan sarana untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Imam al-Ghazali mengakui bahwa manusia suka mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan kepemilikannya dari semua jenis properti. Imam al-Ghazali juga kritis terhadap peningkatan pendapatan yang tidak proporsional dalam masyarakat. Dia berpendapat bahwa *ummah* (komunitas Islam dengan fitur spiritualnya) harus menjalankan juga sumbangan amal kemanusiaan (wakaf). Ia menyebutkan tiga tahap berbagi. *Pertama*, tingkat lebih rendah di mana seseorang berkorban untuk saudaranya tanpa mengharapkan imbalan. *Kedua*, tingkat yang lebih tinggi, mengandaikan bahwa seseorang menganggap saudaranya sebagai dirinya sendiri dan membelanjakannya seolah-olah ia akan menghabiskan untuk sendiri. *Ketiga*, level tertinggi menunjukkan bahwa kebutuhan saudara lebih disukai daripada kebutuhannya sendiri.³²

Jika berbagi (rasa kemanusiaan) sukarela dan perasaan persaudaraan bukan konstituen intrinsik dari Islam, yang diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam kebutuhan material (finansial), maka ada beberapa konsekuensi yang keliru kemungkinan akan muncul dalam masyarakat, yaitu kemewahan dan kekikiran atau keserakahan.³³ Keduanya berseberangan dengan syariah, karena aktivitas yang berlebihan (menyia-nyikan, membelanjakan, dan lainnya) adalah haram, sesuai dengan Q.S. 17:29 dan Q.S. 25:67.

Dengan demikian, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa uang (*māl*) telah diciptakan untuk tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kekeliruan berarti bahwa di mana uang harus dibelanjakan dengan sangat *restricted* (terbatas), sementara pemborosan menunjukkan sebaliknya, di mana uang dibelanjakan dengan berlebihan (*extravagance*). Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan harus sesuai dengan yurisprudensi Islam yang menjamin tidak hanya kesejahteraan seseorang tetapi juga prosedur pengeluaran untuk produk halal dengan cara yang sah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam, penyalahgunaan kegiatan

³¹ Konsep al-Ghazali tentang tujuan hidup manusia yang memfokuskan kepada kebahagiaan akhirat, bukan berarti ia menolak adanya kebahagiaan dunia. Namun menurutnya, kebahagiaan dunia itu *majazi*, sedangkan kebahagiaan akhirat itu bersifat hakiki. Lebih dalam baca Abu Hamid al-Ghazali, *Mizan al-‘Amal* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964).

³² Abdul Azim Islahi dan Shaikh Mohammad Ghazanfar, *Economic Thought of al-Ghazali*, 11.

³³ *Ibid.*, 12.

moneter akan diminimalisir. Namun demikian, tujuan akhir adalah tetap akhirat (*ukhrawi oriented*). Al-Quran mendorong perolehan kekayaan³⁴ sepanjang berdasarkan aturan syariah, dan tidak menganjurkan nafsu atas penggunaan uang atau pengeluaran, memenuhi tujuan pribadi atas kebutuhan masyarakat dan mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Imam al-Ghazali, seorang individu harus menyadari tujuan kekayaan dan uang seperti yang ditunjukkan oleh syariah, yaitu ikuti cara yang benar untuk memperoleh penghasilan; dapatkan dan belanjakan tidak lebih dari satu kebutuhan; dan jangan lupa tentang niat jujur di balik kegiatan ekonomi seseorang - semua tahap harus diwujudkan bukan demi mendapatkan kekayaan tetapi atas nama Allah. Ini adalah ide Islam tentang kesalehan (takwa) yang tidak terbatas pada kesalehan individu saja, tetapi juga kesalehan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa agama bisa digunakan sebagai faktor pendamping dan pendukung (komplementer) untuk proses pembangunan ekonomi. Nilai-nilai agama adalah nilai-nilai (*values*) yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, dan bisa dijadikan nilai instrumental, yaitu dengan mengembangkan sikap etis dan akhlak untuk dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani³⁵ dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Di sinilah keberhasilan Imam al-Ghazali dalam mengintegrasikan antara ilmu ekonomi yang berdasarkan rasionalitas dan normativitas. Ilmu ekonomi yang empiris, tetapi juga sekaligus ilmu ekonomi yang normatif berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa falsafah pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali tidak mengenal dikotomi antara dunia dan akhirat. Sudut pandang yang digunakan tidak terhenti pada *worldview* saja, tetapi berhasil memuat nilai-nilai Islam yang berorientasi pada akhirat. Dengan kata lain, pemikiran ekonomi Imam al-Ghazali tidak hanya bertumpu pada aspek rasio saja tetapi juga dikontrol dengan etika dan moral. Sudut pandang *ukhrawi* yang ditekankan Imam al-Ghazali berfungsi sebagai pemantik dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan etika dan moralitas. Karena hakikatnya ekonomi hanya salah satu jalan untuk memperoleh kehidupan yang lebih terjamin di hari kemudian. Tujuan hidup menurut Imam al-Ghazali harus berfokus kepada kesenangan *ukhrawi*, namun bukan berarti mengabaikan adanya kebahagiaan duniawi. Namun, menurut Imam al-Ghazali, kesenangan dunia itu *majazi*, sedangkan kebahagiaan akhirat itu bersifat hakiki. Dengan kata lain, Imam al-Ghazali berhasil menempatkan pemikiran Islam di luar pemikiran Yunani yang sangat rasionalis,³⁶ tetapi di sisi lain, juga berhasil mencairkan mistisisme sangat kental pada dunia sufi.

Daftar Rujukan

- al-Daghistani, Sami. Al-Ghazali: Islamic Philosophy of Economics, dalam <http://kudlogos.si/2012/al-ghazali-islamic-philosophy-of-economics/>.
 al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*, juz 3. Beirut: Darul Nadwah, t.th.

³⁴ Ibid., 14.

³⁵ Din Syamuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 224.

³⁶ Abdul Munir Mulkan, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebenaran: Sebuah Esai Pemikiran al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 8.

- _____. *Mizan al-'Amal*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Riwayat Hidup al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus, 2007.
- Choudhury, Masudul Alam. "The Social Political Economy According to Ghazali's Peripatetic Thought: Comparative Perspectives", *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, Volume 2, Nomor 3 (Juni 2014).
- el-Ashker, Ahmed dan Rodney Wilson. *Islamic Economics: A short History*. Leiden: Brill, 2006.
- Fathurrahman, Ayif. "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik)", *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Volume 4, Nomor 2 (Desember 2010).
- Ghazanfar, Shaikh Mohammad. "The Economic Thought of Abu Hamid al-Ghazali and St. Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links", *History of Political Economy*, Volume 32, Nomor 4 (Desember 2000).
- Islahi, Abdul Azim dan Shaikh Mohammad Ghazanfar. *Economic Thought of al-Ghazali*. Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz Univesity, 1997.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lamido, Abdullahi Abubakar. "Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization", *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Volume 2, Nomor 1 (2016).
- Mulkan, Abdul Munir. *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebenaran: Sebuah Esai Pemikiran al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Quasem, M. Abul. *Etika Al-Ghazali: Etika Majemuk di dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1988).
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Pustaka, 2003.
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad. "Al-Ghazalijevi Pogledi na Ekonomske Probleme i Neka Etičko-Pravna Pitanja Značajna za Ekonomsko Ponašanje", dalam *Pregled Islamske Ekonomske Misli*, ed. Abul Hasan Muhammad Sadeq. Sarajevo: El Kalem, 1996.
- Sarkun, Mif Rohim Noyo dan Surtahman Kastin Hasan. "Al-Ghazali's Economic Thought: Its Nature and Contemporary Relevance", *Sains Humanika*, Volume 4, Nomor 2 (2015).
- Syamuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Zaini, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2, Nomor 1 (2016).